



**PENUNDAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI  
PERJANJIAN EKSTRADISI DENGAN SINGAPURA TAHUN 2007-2014  
(STUDI KASUS: KORUPSI BLBI)**

Avinasa Suryagilang Wicaksana

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Indonesia is one of the country with a high level of corruption. One issue that stands out is BLBI (Bank Indonesia Liquidity Assistance). This problem then developed to complex when the suspects fled to neighboring countries, namely Singapore. To overcome this, in 2007 Indonesia - Singapore conclude an extradition treaty. But after that Indonesia delay the extradition treaty, because Singapore input this agreement in DCA (Defense Cooperation Agreement). By using the theory of realism and globalization to see that threatened state security and corruption offenses be transnational crime, as well as qualitative methods, this study analyzes why Indonesia postponed the extradition treaty between Indonesia and Singapore 2007-2014, particularly in cases of corruption. The study found that although the delays Indonesia to ratify the extradition treaty, which leads to the difficulties of law enforcement for criminals who flee to Singapore, Indonesia will remain in his stance by not ratifying the extradition. This is because Indonesia will experience a lot of harm, such as threats to the sovereignty of his country if it remains ratify extradition treaty to be included in the DCA.

**Keywords:** *extradition, DCA, Indonesia, Singapore, corruption, BLBI*

**PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Perkembangan korupsi di Indonesia ternyata tidak lepas dari peran pemerintah dalam bentuk wewenang, pelaksanaan kebijakan, dan programnya dapat terselenggara berkat sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyimpangan atas pendapatan dan anggaran rutin menjadi sumber korupsi bagi para pejabat dan pegawainya. Kemudian faktor lainnya, para birokrat baik sipil dan militer telah terlibat kolusi dalam bisnis melalui pemberian lisensi, proyek, kredit maupun monopoli dan proteksi hingga privatisasi BUMN. Dimulai dari program ekonomi benteng, ekonomi terpimpin, dan ekonomi orde baru hingga masa pemulihan ekonomi saat ini, patronase bisnis tumbuh dan berkembang sehingga mencapai puncaknya dan kini masih terus bertahan.

Terungkapnya berbagai kasus korupsi di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya menjadi isu domestik karena sebagian tersangka korupsi tersebut sebagian diantaranya lari ke luar negeri. Salah satu negara yang menjadi tujuan utama para koruptor tersebut adalah Singapura. Kedekatan geografis dan sosial, serta kemudahan dalam pencucian uang

menjadi motivasi bagi para koruptor menjadikan Singapura sebagai tujuan pelariannya (nasional.kompas.com).

Singapura memang dikenal sebagai surganya para buron. Banyak buronan yang menetap atau sekadar mampir di negeri 'Singa Merlion' ini, setelah kabur dari Indonesia. Nama-nama buron kakap ada dalam daftar, sebut saja Djoko Tjandra buron sebelum divonis dua tahun penjara oleh MA terkait kasus pencairan klaim Bank Bali. Dia diketahui menetap di Singapura. Kemudian terdapat juga kasus Anggoro Widjojo, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan (nasional.kompas.com).

Kemudian kasus lainnya yaitu dua buron kasus Century, Afat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq juga diketahui berada di Singapura. Sejumlah nama lama buron Indonesia juga pernah memanfaatkan mudahnya tinggal di Singapura. Edi Tansil, terpidana kasus ekspor fiktif sempat singgah di Singapura sebelum diketahui menetap di China. Bambang Soetrisno dan Adrian Kiki Ariawan yang merupakan terpidana seumur hidup kasus BLBI Rp 1,5 triliun, keduanya diketahui singgah di Singapura sebelum Bambang terbang ke Hongkong dan Adrian ke Australia. Eko Edi Putranto dan Sherny Kojongian keduanya terpidana 20 tahun kasus BLBI Bank Harapan Sentosa, diduga bersembunyi di Singapura dan Australia. Bahkan, Maria Pauline Lumowa, tersangka pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun yang kabur ke Belanda, memanfaatkan Singapura sebagai tempat transit (nasional.kompas.com).

Kasus selanjutnya yang menggunakan Singapura sebagai negara tujuan pelarian koruptor dari Indonesia adalah nama-nama tersangka kasus Bank Global, Rico Hendrawan, Irawan Salim, Lisa Evijanti Santoso, Amri Irawan, Budianto, Hendra alias Hendra Lee, Chaerudin, dan Hendra Liem alias Hendra Lim yang bersembunyi di Singapura. Sementara, Robert Dale Kutchen tersangka korupsi Karaha Bodas Company, kabur ke AS setelah transit di Singapura. Selain itu, terdapat juga kasus buron korupsi lain yang bersembunyi di Singapura adalah Nader Taher buron kasus kredit macet Bank Mandiri, dan Agus Anwar tersangka BLBI Bank Pelita. Sedangkan Marimutu Sinivasan, tersangka kasus Bank Muallamat, kabur ke India melalui Singapura, serta ada juga yang terseret kasus korupsi tetapi belum ditetapkan tersangka. Mereka kini bersembunyi di Singapura, di antaranya, Atang Latief kasus BLBI Bank Bira, Lydia Mochtar tersangka kasus penipuan di Mabes Polri serta terlibat kasus BLBI Bank Tamara dan Sjamsul Nursalim yang perkaranya telah di-SP3 Kejangung atas korupsi BLBI Bank Dagang Negara (republika.co.id).

Hubungan antara Indonesia dan Singapura dihadapkan pada persoalan keamanan transnasional dengan larinya pelaku korupsi ke Singapura. Kemudian persoalan ini mendorong kedua negara untuk membangun kerjasama ekstradisi pada April 2007. Secara umum agenda ekstradisi antara Indonesia dan Singapura berkaitan dengan kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Mekanisme permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional yang berkaitan dengan ketentuan hukum formal antara Indonesia dan Singapura (Caraka Buana, 2012: 9).

Dibahasnya perjanjian ekstradisi pada tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia Singapura setelah proses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun. Perjanjian berjalan cukup sulit karena masing-masing pihak ingin mendapatkan perjanjian yang tidak merugikan kedua

belah pihak dan sejalan dengan kerangka hukum nasional. Ekstradisi ini pada hakekatnya merupakan salah satu implementasi dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dimana Indonesia dan Singapura baru menandatangani tetapi belum meratifikasi (nasional.kompas.com).

Perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura pada hakekatnya adalah perjanjian yang mengharuskan setiap pihak sepakat untuk mengekstradisi kepada pihak lainnya, dimana setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak yang diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk tujuan penuntutan atau penerapan pelaksanaan hukuman atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan yang dilakukan dalam yurisdiksi pihak peminta.

Pada tahun 2007, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum dapat diratifikasi oleh kedua belah pihak. Mengadakan maupun melaksanakan perjanjian ekstradisi bukanlah hal yang mudah. Indonesia dalam hal ini telah mengalami berbagai kendala, baik dari negara tujuan (sistem hukum), dari pelaku maupun dari ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan negara tertentu.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura misalnya. Perjanjian ini telah melalui proses diplomasi yang panjang sejak tahun 1973 dan baru terlaksana 30 tahun kemudian yakni pada tahun 2007. Hal ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dalam perjanjian ekstradisi yakni, perjanjian ekstradisi hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari negara yang diminta dan diratifikasi dalam undang-undang masing-masing negara.

Sebelum agenda ekstradisi dibicarakan, Indonesia dan Singapura telah berupaya menangani masalah keamanan dan kejahatan melalui jalur kerjasama bilateral, dalam kerangka *Bilateral Mutual Relationship* yang telah dirintis pada tahun 1974. Sebelum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura juga memfungsikan Interpol untuk menangani kejahatan. Beberapa kasus yang berhasil ditangani, yaitu penanggulangan penyusupan kedua negara pada tahun 1978, penanganan pencurian ikan pada tahun 1988-1990 dan beberapa kasus lainnya (Republika, 9 November 2012).

Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Singapura untuk kembali membahas perjanjian kerjasama ekstradisi dan pertahanan yang pernah dibahas namun belum mencapai kata sepakat sehingga belum bisa diberlakukan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Istana Bogor, Selasa, 13 Maret 2012 usai pertemuan dengan PM Lee Hsien Loong mengatakan, pihak Singapura memberikan sinyal positif untuk melanjutkan perundingan mengenai kesepakatan tersebut.

Presiden menjelaskan pada 2009 sempat ada pembahasan mendalam antara kedua negara mengenai hal tersebut, namun ada sejumlah hal yang belum disepakati sehingga perjanjian tersebut belum ditandatangani dan pembahasannya terhenti. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan saat pertemuan dengan PM Singapura bahwa: "...saatnya kembali dibahas dengan niat baik dan tujuan yang baik. Respon dari Singapura baik, saya berharap bisa dirampungkan dengan dukungan politik yang kuat sehingga bisa diselesaikan agar tercapai keinginan kita" (nasional.kompas.com).

Penundaan kerjasama perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi fenomena politik regional dan internasional yang menarik karena mengindikasikan adanya pencapaian kepentingan nasional dari pihak Indonesia yang begitu kuat atas interaksinya dengan pihak Singapura.

Persoalan korupsi di Indonesia memang berkaitan erat dengan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Kedekatan geografis antara kedua negara membuat Singapura dapat dengan mudah menjadi negara pelarian para tersangka dan terdakwa korupsi dari Indonesia. Kemudian di tahun 2007-2014, diperkirakan terdapat juga sekelompok tersangka dan terdakwa korupsi yang menjalankan tindak pencucian uang (*money laundering*) hingga ke Singapura (republika.co.id).

Dalam perjanjian ekstradisi memang terdapat banyak kejahatan yang masuk dalam konsepsi penegakkan hukum, diantaranya *human trafficking* (perdagangan manusia), perompakan laut, pencucian uang dan korupsi.

## PEMBAHASAN

Singapura merupakan salah satu negara tujuan dari pelarian para tersangka korupsi dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, kedekatan geografis, kedua, kemajuan perekonomian yang dapat memudahkan pencucian uang dan ketiga, pemerintah yang begitu permisif terhadap para pemilik modal. Inilah yang menyebabkan banyaknya tersangka korupsi dari Indonesia yang lari ke Singapura. Beberapa nama, diantaranya (1) Sjamsul Nursalim, terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BANI pada Agustus 1997 hingga Mei 2009. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika. Kasus Sjamsul masih dalam proses penyidikan. Namun kasusnya dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan (jpn.com) ; (2) Bambang Sutrisno, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya yang terjadi sejak 15 Juli 2002. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang lari ke Singapura dan Hongkong. Pengadilan memvonis Bambang in absentia (antikorupsi.org) ; (3) Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya yang terjadi sejak 15 Juli 2002. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia (national.kompas.com) ; (4) Eko Adi Putranto, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS yang terjadi sejak 27 Mei 2002. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in absentia 20 tahun penjara (nasional.kompas.com) ; (5) Rico Santoso, terlibat dalam kasus Bank Global yang terjadi pada bulan Juli 2003. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat (nasional.kompas.com) ; (6) Irawan Salim, terlibat dalam kasus Bank Global yang terjadi pada bulan Juli 2003. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat. (nasional.kompas.com) ; (7) Lisa Evijanti Santoso, terlibat dalam kasus Bank Global yang terjadi pada bulan Juli 2003. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China (kompas.com).

Catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan, sejak 10 tahun pada 2004 hingga 2014 terakhir sedikitnya 45 koruptor Indonesia melarikan diri ke luar negeri. Catatan itu juga menyingkap, 20 diantara koruptor itu memilih Singapura sebagai tempat perlindungan. Sisanya memilih kabur ke Australia, Tiongkok, dan sejumlah negara di Eropa. Ironisnya, catatan Merrill Lynch Singapura mengungkap fakta bahwa sepertiga orang kaya di Singapura adalah orang Indonesia yang punya kekayaan di atas 1 juta US dollar. Konon, jumlah kekayaan orang Indonesia di Singapura diperkirakan sekitar US\$87 miliar atau setara dengan Rp800 triliun. Sebagian besar dana itu adalah hasil korupsi (berdikarionline.com).

Melalui uraian di atas maka dapat dipahami bahwa masalah korupsi di Indonesia merupakan masalah yang terjadi karena berkaitan dengan posisi geografis dan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi yang menyebabkan mudahnya para koruptor untuk melarikan diri ke Singapura. Untuk menanggulangi kerugian yang disebabkan karena pelaku korupsi BLBI yang lari ke Singapura, Indonesia berupaya menggunakan jalan kerjasama ekstradisi supaya pelaku korupsi BLBI yang ada di Singapura dapat dikembalikan dan dapat dipidana di Indonesia.

Singapura menjadi tempat favorit para koruptor memang tidak mengherankan. Sejak lama negara ini memang sulit bekerjasama di bidang penegakan hukum khususnya dengan Indonesia. Indonesia-Singapura sendiri berupaya bekerjasama dalam soal ekstradisi buronan hukum khususnya kasus korupsi sejak tahun 1974. Di tahun 2007 sempat ada terobosan dimana Singapura mau menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut namun setelah itu Singapura tidak melakukan ratifikasi hingga kini. Malah Singapura sempat menjadikan masalah ini sebagai alat penekan Indonesia terkait perjanjian *Defence Cooperation Agreement* (DCA) (berdikarionline.com).

Melalui DCA, Singapura menekan Indonesia agar dapat menggunakan wilayah Indonesia untuk menjadi basis pelatihan militer Singapura, sebagai balasannya Singapura akan meratifikasi perjanjian ekstradisi itu. Jelas saja Indonesia menolak proposal itu dan hingga kini masalah ekstradisi masih belum jelas juga. Bahkan dalam Sidang Umum *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC), tanggal 23-24 Oktober lalu, Singapura juga tidak hadir. Padahal forum itu penting untuk memuluskan kerjasama untuk menjerat koruptor di kawasan Asia Tenggara. Ketua DPR-RI Marzuki Ali ketika itu menjelaskan Singapura tidak datang karena ada ketentuan terkait Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) yang belum dijalankan Singapura.

Semua negara memiliki kepentingan nasional, begitu juga halnya dengan Indonesia dan Singapura. Kedua negara ini berada dalam satu wilayah yang sama dan berbatasan secara langsung, namun akibat karakteristik ekonomi, geografis, demografis dan faktor-faktor lainnya membuat Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasional yang berbeda, berkaitan dengan agenda perjanjian ekstradisi. Kepentingan bidang keamanan menurut Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Long menyatakan bahwa:

*“...perjalanan kami sebagai bangsa telah kami lalui dengan berbagai rintangan dan tantangan dan memasuki era globalisasi persoalan baru muncul. tragedi WTC New York menjad tonggak sejarah bagi keamanan Singapura yang berada di tengah-tengah kondisi keamanan yang tidak menentu. Terorisme saat ini menjadi prioritas keamanan di Singapura jauh melebihi, human trafficking, penyelundupan narkotika atau justru pada persoalan kejahatan kerah putih”* (Eng Beng, 2014 :iv).

Kemudian dari sisi Indonesia, persoalan keamanan yang berkembang pada periode 2007-2014 lebih berkembang secara kompleks. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Hukum Politik dan Keamanan Widodo AS, yang mengemukakan bahwa:

*“...Indonesia merupakan negara yang plural terdiri dari ribuan etnis, adat istiadat dan budaya. Ini ditambah dengan geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari kepulauan sehingga masalah keamanan juga berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Terorisme masih menjadi isu penting pasca Bom Bali I dan II, namun bukan berarti masalah lainnya tidak ada karena bangsa Indonesia juga menghadapi human traffickieng, penyelundupan senjata, money laundering, peredaran obat bius hingga korupsi.”*(Kompas, 34 Mei 2007).

Maka dapat diketahui bahwa penanganan korupsi bukan menjadi prioritas pemerintah Singapura yang ditunjukkan indeks yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kemudian jika ditinjau dari sudut pandang terhadap persoalan korupsi maka antara Indonesia dan Singapura juga memiliki perbedaan dan nantinya jika kedua belah pihak meratifikasi perjanjian ekstradisi maka Indonesia-lah yang akan banyak dirugikan.

Kepentingan Singapura dalam menunda ratifikasi perjanjian ekstradisi dipandang Indonesia mengalami sebuah *overleaping concensus* (perluasan kesepakatan). Di satu sisi nantinya Singapura akan lebih banyak diuntungkan, namun di sisi lain Indonesia akan banyak dirugikan. Hal ini disebabkan adanya tiga hal penting, yaitu (1) Posisi Indonesia akan lemah jika tersangka / pelaku kejahatan menjalankan tindakan kejahatan ganda, yaitu di Singapura dan Indonesia sekaligus ; (2) Masalah korupsi menjadi isu utama bagi perjanjian ekstradisi kedua negara. Singapura akan mempersulit pencarian dan pemulangan koruptor dari Indonesia karena ini berkaitan dengan stabilitas perekonomian Singapura ; (3) Masalah korupsi merupakan salah satu agenda utama Indonesia terhadap Singapura dalam perjanjian ekstradisi, namun di sisi lain Singapura dapat memanfaatkan konsep kerjasama ekstradisi dengan lebih luas, termasuk dengan terorisme, money laundering hingga pembalakan hutan (Thontowi, 2014 : 19-21).

Anggota DPR dan pakar hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Jakarta, Hikmahanto Juwana dan pakar politik, menyatakan bahwa:

*“...perjanjian tersebut bukan saja tidak fair. Praktek penandatanganan perjanjian ekstradisi oleh Perdana Menteri Singapura ada unsur penekanan. Kesiapan Presiden Indonesia menanda tangani DCA merupakan syarat pemerintah Singapura membubuhkan tanda tangan untuk perjanjian ekstradisi. Mereka juga memandang kedua perjanjian tersebut tidak menguntungkan Indonesia. Dalam perspektif hukum internasional, penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan pertahanan antar Indonesia dengan Singapura adalah syah dan mengikat. Niat masing-masing negara (Letter of Intent), pelaksanaan peninjauan, negosiasi draft MoU, dan penandatanganan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diharuskan Vienna Convention on the Law of the Treaty 1963”*(rmol.co).

Persoalan mulai timbul ketika kedua negara akan melakukan ratifikasi. Adanya perbedaan sistem hukum, yaitu antara *Continental Law* bagi Indonesia dengan *Common Law*, bagi Singapura. Misalnya di Singapura seorang koruptor tidak dapat dengan mudah ditangkap. Atas dasar MoU, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri. Bagi mereka yang tidak setuju adalah sah-sah saja. Hanya saja, penilaian terhadap suatu perjanjian bilateral tidak dapat hanya didasarkan pada sisi kedaulatan hukum nasional suatu negara. Adanya keterkaitan dengan persoalan tatanan dunia yang semakin kompleks dan multidimensi.

Dalam proses ratifikasi tersebut, lanjutnya, koruptor-koruptor yang bersembunyi di Singapura sudah mempersiapkan langkah untuk melarikan diri ke negara lain lagi sehingga niat untuk mengekstradisi koruptor yang tinggal di Singapura tidak bisa direalisasikan. Singapura juga tidak mempunyai banyak kepentingan dengan perjanjian ekstradisi tersebut, tapi Indonesia yang lebih banyak memiliki kepentingan karena diduga banyak pelaku korupsi Indonesia yang bersembunyi di Singapura (antikorupsi.org).

Singapura, pada kenyataannya lebih mementingkan perjanjian kerja sama militer yang ditandatangani berbarengan dengan ekstradisi tersebut. Dengan perjanjian kerja sama militer, Singapura akan lebih diuntungkan karena mempunyai tempat untuk latihan militer di Indonesia. Selain itu, Singapura juga mempunyai kepentingan agar dalam tindak terorisme, pelaku warga negara Singapura bisa diekstradisi ke negara yang bersangkutan.

Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi. Namun, sejak ditandatangani hingga saat ini muncul sikap pro dan kontra. Kondisi pro dan kontra tersebut membuat Indonesia dan Singapura

terjepit oleh kondisi dilematis yang sangat berat. Kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian itu tidak hanya pada proses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikan tempat latihan militer. Tentang hal ini beberapa pihak berpendapat bahwa penentuan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer gabungan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan RI.

Munculnya Pro Kontra Terhadap Perjanjian Ekstradisi yang satu Paket dengan DCA, juga mengganggu terealisasinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Singapura menunjukkan sikap yang tidak kooperatif untuk terealisasinya perjanjian ekstradisi, jika perjanjian ekstradisi tidak satu paket dengan DCA, sedangkan menurut banyak kalangan perjanjian Ekstradisi yang Sepaket dengan DCA akan merugikan Indonesia.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura masih terlihat semu dalam kejelasan peraturan dan pelaksanaan atau implementasi dari perjanjian ekstradisi. Sampai saat ini saja masih banyak pelaku kasus kejahatan yang masuk dalam poin peraturan perjanjian ekstradisi, yang melarikan diri ke Singapura namun pemerintah Singapura tidak menyerahkan pelaku kejahatan tersebut pada Indonesia sesuai perjanjian ekstradisi. Singapura dijadikan sebagai persinggahan para pelaku kasus kejahatan di Indonesia untuk bersembunyi dan melarikan diri karena begitu mudahnya bagi para pelaku untuk terbebas dari jerat hukum karena tidak ada aturan hukum yang dapat menjerat mereka di negara Singapura tersebut.

Melalui uraian di atas maka dapat dianalisa lebih lanjut bahwa jika dikaitkan dengan teori realisme, Indonesia tetap bertahan dengan keputusannya untuk menunda peratifikasian perjanjian ekstradisi karena Indonesia mementingkan kepentingan nasionalnya. Indonesia lebih memilih untuk menunda perjanjian ekstradisi daripada harus merelakan wilayahnya digunakan untuk latihan militer karena rasa *insecure* Indonesia akan keamanan nasionalnya. Indonesia merasa was-was jika wilayah teritorialnya akan dipelajari oleh Singapura. Disamping itu dalam hal militer, peralatan Indonesia tidak secanggih Singapura sehingga hal tersebut membuat Indonesia semakin takut dan curiga akan motif dari Singapura.

Globalisasi membawa dampak buruk bagi Indonesia, karena dengan larinya pelaku korupsi ke Singapura membuat posisi Indonesia lemah karena Indonesia harus menjalin kerjasama dengan Singapura untuk memulangkan pelaku korupsi yang ada di Singapura.

Penundaan ekstradisi ternyata menyebabkan dampak/pengaruh serius bagi penanganan korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya koordinasi penanganan korupsi antara Indonesia dan Singapura, serta pencapaian agenda kepentingan nasional yang lemah. Antara Indonesia dan Singapura tidak sepaham dalam menyingkapi masalah korupsi dan ini kemudian mengarah ke sulitnya pencapaian titik temu pada kedua negara, khususnya bagi Indonesia.

## **PENUTUP**

Melalui uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian ekstradisi merupakan salah satu strategi dari dua negara untuk mewujudkan penegakan hukum dengan meminta mengembalikan pelaku kejahatan. Perjanjian ekstradisi juga berperan penting dalam investigasi lebih lanjut pada kasus-kasus yang umumnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menghadapi masalah kejahatan korupsi pada periode 2007-2014, berupaya menggunakan kerjasama ekstradisi sebagai bagian dari penegakan hukum dalam menangani korupsi. Salah satu negara yang menjadi fokus kerjasama ekstradisi Indonesia adalah Singapura.

Sejak dibahas tahun 2007 di Bali, ternyata kesepakatan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum berhasil dijalankan. Artinya kedua negara masih menunda kerjasama ekstradisi tersebut. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi penting sebagai bagian penegakan hukum karena munculnya beberapa kasus korupsi, dimana beberapa pelakunya melarikan diri ke Singapura. Diantara kasus yang mengemuka adalah kasus korupsi BLBI. Kasus ini menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk segera menjalankan perjanjian ekstradisi supaya dapat memulangkan para buronan korupsi tersebut. Pada kenyataannya, ini tidaklah mudah karena indikasi keberadaan para tersangka koruptor di Singapura cenderung menguntungkan bagi Singapura berkaitan dengan pemasukan ekonomi / profit. Indonesia menganggap bahwa masalah korupsi memerlukan sebuah penanganan secara khusus, karena dengan penundaan ekstradisi tersebut maka kasus korupsi yang pelakunya ke Singapura tidak bisa tuntas.

Penundaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura juga berkaitan dengan pertentangan keputusan, dimana para pembuat keputusan Indonesia belum sepenuhnya sepakat untuk menjalankan perjanjian tersebut karena keberatan dengan perjanjian DCA, yang didalamnya membahas tentang kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan ini nantinya akan menggunakan wilayah Indonesia sebagai latihan militer, jika dikaitkan dengan teori realisme untuk melihat permasalahan ini, keputusan Indonesia tetap bertahan dengan keputusannya untuk menunda peratifikasian perjanjian ekstradisi karena Indonesia mementingkan kepentingan nasionalnya. Indonesia lebih memilih untuk menunda perjanjian ekstradisi daripada harus merelakan wilayahnya digunakan untuk latihan militer karena rasa *insecure* Indonesia akan keamanan nasionalnya. Indonesia merasa was-was jika wilayah teritorialnya akan dipelajari oleh Singapura. Disamping itu dalam hal militer, peralatan Indonesia tidak secanggih Singapura sehingga hal tersebut membuat Indonesia semakin takut dan curiga akan motif dari Singapura.

Para anggota parlemen dan pemerintah memandang perjanjian ekstradisi dengan Singapura penting untuk diperjuangkan mengingat kerugian materi yang disebabkan karena pelaku korupsi BLBI yang lari ke Singapura, akan tetapi tidak perlu memasukkan perjanjian DCA. Sikap politik ini berkaitan dengan pertimbangan jika Singapura dan Indonesia tidak menjalankan ekstradisi, para koruptor dari Indonesia dapat melarikan diri ke negara yang lebih jauh dan akan semakin sulit melacak para koruptor yang menginvestasikan harta kejahatannya di Singapura.

Penundaan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura juga berkaitan dengan adanya kepentingan antara kedua negara yang dianggap timpang, dimana terdapat perbedaan sudut pandang dan kepentingan. Bagi Indonesia, ekstradisi merupakan salah satu bagian dalam strateginya untuk memerangi korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Namun di sisi lain Singapura berupaya membawa ranah kerjasama ekstradisi ke tingkat yang lebih luas dengan syarat yang berupa *defense cooperation agreement*. Ini tentunya akan membawa konsekuensi yang berat bagi Indonesia karena Singapura nantinya dapat memanfaatkan sumber daya dan wilayah geografis Indonesia sebagai latihan bersama.

## REFERENSI

- Damanhuri, Didin A. 2008, *Korupsi dan Sepak Terjang KPK*, Rosdakarya, Bandung.
- Leather, Stephen, *Singapore Criminal Law : Regulation and Procedure*, International Bussiness Publication, New York, 2010.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sorensen, George, 2007, *Politics Among Nation*, Palgraff Publising, London and New York.

- Beng, Koh Eng “Protecting Singapore againsts Terror attacks”, The Journal of National Defense, vol III, University of Singapore, 2014.
- Paul, Roe, The Intrastate Security Dillema : Ethis Conflic a Tragedy ?, Journal of Peace Research, Vol 36, No. 2. Maret 1999.
- Thontowi, Jawahir, “Menelisik Untung Rugi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- “Masalah Keamanan Non-Tradisional Masih Bayangi Indonesia”, Kompas, 34 Mei 2007.
- “ASEAN Fight Step Up Aggainsts Transnational Crime”, dalam <http://thediplomat.com/2015/09/asean-to-step-up-fight-against-transnational-crime/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016.
- “Bambang sutrisno Diburu ke Singapura”, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/content/bambang-sutrisno-diburu-ke-singapura-koruptor-blbi-yang-dihukum-seumur-hidup>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.
- “Indonesian and Singapore sign Out Landmark Treaty”, dalam [http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/asia/27iht-indo.3.5474698.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2007/04/27/world/asia/27iht-indo.3.5474698.html?_r=0), diakses pada tanggal 25 Agustus 2016.
- “Indonesian Crime and Safety”, dalam <http://www.expatsfocus.com/expatriate-indonesia-crime-safety>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2016.
- “Indonesian Improves in Transparency International Corruption Index”, dalam <http://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesia-improves-in-transparency-international-s-corruption-index/item6430>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2016.
- “Kasus BLBI Jalan Terus”, dalam <http://www.jpnn.com/read/2015/01/28/284310/Kasus-BLBI-Jalan-Terus,-Sjamsul-Nursalim-Tetap-Dalam-Radar-KPK>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.
- “Korupsi Dari Dulu Hingga Kini”, dalam <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.
- “Safety, Law and Crime in Singapore”, dalam <https://www.internations.org/singapore-expats/guide/16087-safety-security>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2016.
- “Sejak Jaman Kolonial Koruptor Suka Kabur ke Luar Negeri”, dalam <http://www.berdikarionline.com/sejak-jaman-kolonial-koruptor-suka-kabur-keluar-negeri/#ixzz3yq9vm3pl>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.
- “Singapore Established Diplomatic Relations of Indonesia”, dalam <http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/ccdd6bc9-cd18-4acb-9c45-1d60b38d8a79>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.
- “Singapore-Indonesian Agree Extradition Agree”, dalam <http://www.andrewjho.me/archives/sgwindow/www.singapore-window.org/sw07/070424AF.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2016.
- “Singapore : United States The Departement of State”, dalam <http://www.state.gov/p/eap/ci/sn/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2016.